



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
SEKRETARIAT JENDERAL



INDONESIA
SEHAT
2010

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X5 Kapling No. 4 - 9
Jakarta 12950

Telp. 5201590 (Huntin

Nomor : HK-01.01/3/140/07
Lampiran : 1 (satu) buah
Perihal : Penyampaian Permenkes
No. 530/Menkes/Per/IV/2007

Jakarta, 16 Mei 2007


Kepada Yth,
Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan
di
JAKARTA

Bersama iri kami sampaikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 530/Menkes/Per/IV/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan untuk dipergunakan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Pengisian jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut dapat dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri Kesehatan ini ditetapkan.

Hal-hal yang menyangkut pegawai agar memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Departemen Kesehatan dan/atau instansi di luar Departemen Kesehatan yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. B/943/M.PAN/4/2007 tanggal 16 April 2007.

Demikianlah untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. dr. Agus Purwadianto, SH., M.ST., Sp.F(K)
NIP. 130810260

- Tembusan Yth,
1. Sekretaris Jenderal;
 2. Inspektur Jenderal;
 3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Depkes;
 4. Para Kepala Badan di Lingkungan Depkes.
 5. Para Kepala BPFK.

Rekapitulasi jumlah eselon dalam Rancangan Peraturan tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur Pemerintah.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih

Menteri Negara
Pendidikan dan Kebudayaan,
Rendy Effendi



Effendi

Tembusan Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.


Lampiran Surat Men.PAN

Nomor : B/ 943 /M.PAN/4/2007

Tanggal : 16 April 2007

REKAPITULASI JUMLAH ESELON
DILINGKUNGAN BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN

No.	UNIT ORGANISASI	ESELON	
		III.a	IV.a
Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Tipe A			
1.	Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta	1	4
2.	Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya	1	4
Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Tipe B			
1.	Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan	1	3
2.	Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Makassar	1	3
Jumlah		4	14

Menteri Negara
Perdayagunaan Aparatur Negara,

Auliy Effendi



MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 943 /M.PAN/4/2007
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Penataan Organisasi Balai
Pengamanan Fasilitas Kesehatan

Jakarta, 16 April 2007

Kepada Yth.

Menteri Kesehatan

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 644/Menkes/VIII/2006 tanggal 15 Agustus 2006 mengenai usulan peningkatan status Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK), dengan ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui usulan tersebut dengan hanya menambah 1 (satu) Seksi, tanpa merubah Tipe Balai yang sudah ada.

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan, yang telah disempurnakan sesuai pola yang berlaku untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Kesehatan dan salinannya agar disampaikan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang telah dialokasikan untuk Departemen Kesehatan, sedangkan mengenai pegawai agar memanfaatkan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Departemen Kesehatan dan/ atau instansi pemerintah di luar Departemen Kesehatan, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan/atau Badan Kepegawaian Negara.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 530/MENKES/PER/IV/2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363/Menkes/Per/IV/1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka pengamanan fasilitas kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi untuk memenuhi kualitas dan standar keselamatan serta keamanan perlu dilakukan pemeliharaan, pengujian dan/atau kalibrasi secara berkala terhadap peralatan dan fasilitas kesehatan yang dikelola oleh pemerintah dan swasta;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1164/Menkes/SK/VIII/2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan dianggap sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- g. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan;
- h. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan;
- j. pelaksanaan ketatausahaan.

Pasal 4

BPFK terdiri dari 2 (dua) tipe, yaitu:

- a. BPFK tipe A;
- b. BPFK tipe B.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama BPFK Tipe A

Pasal 5

BPFK tipe A, terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Teknis;
- c. Seksi Tata Operasional;
- d. Seksi Kemitraan dan Bimbingan Teknis;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 7

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan persiapan koordinasi perencanaan, pelaksanaan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, pengamanan dan pengukuran paparan radiasi, pelayanan monitoring dosis radiasi personal dan pengukuran luaran radiasi terapi.

Pasal 8

Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan persiapan koordinasi perencanaan, pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan, monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9

Badan Kemitraan dan Bimbingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi perencanaan, jejaring kerja dan kemitraan serta bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan.

Pasal 10

Struktur organisasi BPFK tipe A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.

Bagian Kedua
BPFK Tipe B

Pasal 11

BPFK tipe B, terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Teknis;
- c. Seksi Tata Operasional;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 13

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi perencanaan, pelaksanaan pelayanan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan, pengamanan dan pengukuran paparan radiasi, pelayanan monitoring dosis radiasi personal dan pengukuran luaran radiasi terapi serta jejaring kerja dan kemitraan di bidang pengamanan fasilitas kesehatan.

Pasal 14

Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi perencanaan, pengendalian mutu dan pengembangan teknologi pengamanan fasilitas kesehatan dan monitoring dan evaluasi pengujian, kalibrasi, proteksi radiasi, sarana dan prasarana kesehatan serta bimbingan teknis di bidang pengamanan fasilitas kesehatan.

Pasal 15

Struktur organisasi BPFK tipe B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB III INSTALASI

Pasal 16

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan di bidang pengamanan fasilitas kesehatan.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPFK yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPFK.
- (3) Kepala Instalasi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan bertanggung jawab pada penyelenggaraan kegiatan dan fasilitas pelayanan pada Instalasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Kepala BPFK dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BPFK.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas Kepala BPFK, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar BPFK sesuai dengan tugas masing-masing.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPFK wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPFK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib ditelaah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 24

Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI LOKASI

Pasal 27

Sejak berlakunya Peraturan ini di lingkungan Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan terdapat 4 (empat) BPFK, yang terdiri dari 2 (dua) BPFK tipe A dan 2 (dua) BPFK tipe B.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) BPFK di lingkungan Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencakup Nama, Tipe, Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.

BAB VII
ESELON

Pasal 28

1. Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.
2. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Penempatan atas organisasi dan tatakerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1164/Monkes/SK/VIII/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 31

Tatalaksana dari peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2007



MENTERI KESEHATAN,


Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 530/Menkes/Per/IV/2007
TANGGAL : 27 April 2007

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN
TIPE A




MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
dr. Siti Fadilah Supari; Sp.P.(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 530/Menkes/Per/IV/2007
TANGGAL : 27 April 2007

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN
TIPE B



MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JR (K)
REPUBLIK INDONESIA



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 530/menkes/Per/IV/2007
TANGGAL : 27 April 2007

DAFTAR BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN

NO.	NAMA	TIPE	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4	5
1	BPFK Jakarta	A	Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung.
2	BPFK Surabaya	A	Provinsi Jawa Timur di Surabaya	Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Timur.
3	BPFK Medan	B	Provinsi Sumatera Utara di Medan	Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau Daratan, Riau Kepulauan dan Bengkulu.
4	BPFK Makassar	B	Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat dan Papua



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)